

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor, yakni penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan utama karena pajak memberikan sumbangan terbanyak dari dua sumber penerimaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam postur APBN 2018 sebagaimana dirangkum dalam tabel 1.1, yang memperlihatkan target penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 triliun, berasal dari target penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun serta penerimaan dari hibah sebesar Rp1,2 triliun (Kemenkeu, 2018).

Tabel 1.1

Tabel Pedapatan Negara

No	Sumber Penerimaan	Besar Penerimaan	Persentase penerimaan
1	Penerimaan pajak	Rp 1.618,1 triliun	85,401%
2	Penerimaan non pajak	Rp 275,4 triliun	14,535%
3	Hibah	Rp 1,2 triliun	0,063 %

Sumber : Kementerian Keuangan, APBN 2018

Untuk dapat mencapai target penerimaan dari pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan perpajakan. Salah satu langkah perbaikannya dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kemenkeu, 2018). Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000). Direktur

Eksekutif *Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Prastowo (2018) menilai tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah.

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap pemerintahan diseluruh dunia (Horodnic, 2018). Penelitian mengenai kepatuhan pajak menjadi *central issue* atau teka-teki utama untuk memahami faktor apa yang menyebabkan seseorang mau patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak (Torgler dan Schneider, 2004; Torgler *et al.*, 2007). Terdapat dua pendekatan yang dapat menjelaskan mengenai kepatuhan pajak, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku (James dan Alley, 2004).

Berdasarkan pendekatan ekonomi, wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya didasarkan pada perhitungan ekonomi, yakni seberapa besar manfaat yang diperoleh wajib pajak apabila wajib pajak melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan perpajakan (Susila *et al.*, 2016). Pendekatan ini dibuktikan oleh Allingham dan Sandmo (1992) yang menyebutkan bahwa keputusan wajib pajak untuk taat dan tidak taat dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, tarif pajak, sanksi yang akan diterima serta adanya kemungkinan diperiksa (James dan Alley, 2004). Sementara itu, berdasarkan pendekatan perilaku (*nonpecuniary*) mengacu pada faktor yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk patuh yang dikenal dengan istilah *tax morale* atau moral pajak (James dan Alley, 2004). Pendekatan mengenai adanya faktor perilaku (*nonpecuniary*) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara empiris di buktikan oleh Phillips (2011) dengan menggunakan data dari *Internal Revenue Services (IRS)*. Phillips menemukan bahwa wajib pajak tetap melaporkan penghasilannya

meskipun terdapat sejumlah penghasilan wajib pajak yang tidak terlacak oleh IRS (McKerchar *et al.*, 2013).

Konsep moral pajak diperkenalkan pertama kali di *Cologne School of Tax Psychology* pada tahun 1960. Strumple (1969) memperkenalkan moral pajak awalnya dengan istilah *tax mentality* untuk menggambarkan kesediaan individu dalam membayar pajak. Strumple melakukan survei lintas negara dan menemukan bahwa *tax mentality* dipengaruhi oleh bagaimana cara wajib pajak diperlakukan oleh otoritas pajak. Pada tahun 1990an masalah moral pajak menjadi pusat penelitian empiris tentang kepatuhan pajak (Horodnic, 2018).

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk patuh dalam membayar pajak (Torgler, 2006). Motivasi intrinsik itu sendiri adalah kesediaan dalam diri seseorang dalam membayar pajak. Torgler dan Schneider (2004) mendefinisikan moral pajak sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela untuk penyediaan barang-barang publik. Moral pajak diartikan oleh Torgler dan Murphy (2005) sebagai suatu prinsip atau nilai moral yang dipegang oleh individu dalam membayar pajak (Pope dan Mohdali, 2010). Moral pajak dipandang sebagai determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa seseorang jujur dalam masalah perpajakannya (Cahyonowati, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia masih belum tumbuh dari motivasi intrinsik. Wajib pajak Indonesia mau membayar pajak disebabkan karena adanya paksaan dari faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa besarnya denda

pajak. Wajib pajak di Indonesia termotivasi membayar pajak karena merasa keberatan dalam hal membayar denda pajak.

Moral pajak memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pajak (Pommerehne dan Frey, 1992). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Torgler *et al.* (2007) yang menemukan hasil bahwa moral pajak memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak sehingga meningkatkan moral pajak dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk dapat menjelaskan moral pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak maka perlu untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi moral pajak (Pope dan Mohdali, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak diteliti secara menyeluruh oleh Torgler (2007) dan mengelompokkan faktor yang mempengaruhi moral pajak atas dua faktor, berupa faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomis. Faktor sosio-demografis meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan pekerjaan. Sementara, faktor sosio-ekonomis meliputi situasi ekonomi, tingkat ketaatan beragama, kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan, bentuk negara, kebanggaan nasional, persepsi mengenai sistem perpajakan dan administrasi perpajakan.

Torgler (2007) berargumen bahwa dari begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi moral pajak, terdapat tiga faktor utama. Faktor yang pertama berupa aturan moral yaitu norma dan rasa bersalah yang diproksikan dengan religiusitas. Faktor kedua berupa persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem

pajak. Faktor ketiga terkait dengan hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah, berupa kepercayaan terhadap tatakelola pemerintah mengenai perpajakan (McKerchar *et al.*, 2013).

Tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi moral pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi baik secara internal maupun secara eksternal. Teori atribusi (*attribution theory*) merujuk tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab orang lain atau dirinya sendiri dalam berperilaku (Luthans, 2011). Berdasarkan teori atribusi, tinggi rendahnya moral pajak atau motivasi untuk patuh dan tidak patuh terhadap pajak, dapat diatribusikan dengan aturan moral sebagai faktor internal, serta persepsi keadilan sistem pajak dan kepercayaan pada pemerintah sebagai faktor eksternal.

Faktor pertama yang mempengaruhi moral pajak adalah aturan moral. Aturan moral sebagai faktor atribusi internal menggambarkan perilaku yang dapat diterima bagi individu sebagai bagian dari kolektif sosial (McKerchar *et al.*, 2013). Justicia dan Theilen (2017) mendefinisikan aturan moral sebagai suatu norma yang dipengaruhi oleh religiusitas dan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Menurut Torgler (2006) religiusitas merupakan faktor potensial yang mempengaruhi moral pajak, dimana semakin tinggi tingkat religiusitas maka akan meningkatkan moral pajak. Akan tetapi Cahyonowati (2011) berpendapat lain bahwa religiusitas bukan faktor penentu moral pajak yang signifikan, melihat keberagaman agama yang dimiliki Indonesia. Cahyonowati (2011) menemukan dalam penelitiannya bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

Faktor utama kedua yang dapat mempengaruhi moral pajak adalah persepsi keadilan sistem pajak. Persepsi mengenai keadilan sistem pajak sebagai faktor atribusi eksternal sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi kepatuhan pajak dan lebih dalam mengenai hal penghindaran pajak (McKerchar *et al.*, 2013). Justicia dan Theilen (2017) berpendapat bahwa tingkat moral pajak lebih tinggi jika disuatu negara memiliki layanan yang baik dan memiliki sistem perpajakan yang adil. Masyarakat akan patuh terhadap pajak ketika masyarakat merasakan keadilan dari sistem pajak dan sebaliknya masyarakat cenderung tidak patuh bahkan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Suryadi, 2016). Salah satu bentuk keadilan sistem pajak dapat dilihat berdasarkan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar beban pajaknya. Akan tetapi, semakin tinggi tarif pajak dapat menurunkan motivasi intrinsik wajib pajak berpenghasilan tinggi untuk membayar pajak, karena wajib pajak berpenghasilan tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelaaan pajak (Horodnic, 2018).

Faktor utama ketiga yang dapat mempengaruhi moral pajak adalah kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor atribusi eksternal merupakan hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah (McKerchar *et al.*, 2013). Adanya kepercayaan terhadap pemerintah, memotivasi wajib pajak dalam mematuhi pajak secara sukarela. Menurut James dan Alley (2004) secara umum mengatakan bahwa untuk meningkatkan komitmen wajib pajak untuk patuh terhadap sistem perpajakan pemerintah harus melakukan

berbagai tindakan positif. Jika tindakan yang dilakukan pemerintah dengan cara yang dapat dipercaya masyarakat, para wajib pajak akan lebih bersedia untuk mematuhi pajak. Oleh sebab itu moral pajak dapat meningkat jika terdapat kepercayaan terhadap pemerintah karena wajib pajak lebih bersedia untuk berkontribusi membayar pajak, namun jika masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah atau sistem perpajakan maka akan menurunkan motivasinya dalam membayar pajak (Mahmudah dan Iskandar, 2018).

Penelitian mengenai moral pajak dengan menggunakan variabel independen berupa faktor aturan moral, persepsi keadilan sistem pajak, dan kepercayaan pada pemerintah pernah dilakukan oleh Susila *et al.* (2016) pada mahasiswa Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor aturan moral dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap moral pajak, sedangkan faktor persepsi keadilan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan telaah literatur sebelumnya dan senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susila *et al.* (2016), masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak. Oleh karena itu penelitian sekarang ini bermaksud menguji kembali pengaruh aturan moral, persepsi keadilan sistem pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap moral pajak untuk melihat apakah masih konsisten atau tidak.

Disamping terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini juga mencoba untuk fokus menggunakan objek mahasiswa Universitas Andalas yang lebih homogen bila dibandingkan dengan mahasiswa Universitas Indonesia terutama dalam hal religiusitas. Mayoritas sekitar 81,9%

mahasiswa Universitas Andalas berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang memiliki falsafah hidup “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Berdasarkan falsafah hidup masyarakat di Sumatera Barat ini dan seiring pembelajaran adat budaya minang kabau, sejak kecil masyarakat Sumatera Barat sudah ditanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa moral pajak memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka kepatuhan pajak akan lebih tinggi sehingga perlu untuk mengetahui berapa tingkat moral pajak serta faktor apa yang dapat mempengaruhi moral pajak tersebut. Pada perspektif teori atribusi, motivasi intrinsik untuk patuh dalam membayar pajak dapat diatribusikan melalui faktor internal berupa aturan moral yang diprosikan dengan religiusitas dan faktor eksternal berupa persepsi keadilan sistem pajak dan kepercayaan pada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Apakah aturan moral berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?
2. Apakah persepsi keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah aturan moral berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?
2. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?
3. Untuk menguji secara empiris apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Andalas ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur serta pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi literatur

Meningkatkan literatur akuntansi dan perpajakan tentang moral pajak dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang serupa dimasa yang akan datang.

2. Bagi akademisi atau lembaga pendidikan

Dapat dijadikan saran kedepannya agar tercipta kurikulum dan sistem pengajaran yang jauh lebih baik secara desain yang memberikan gambaran dan pemahaman bagi mahasiswa akuntansi.

3. Bagi pengambil kebijakan

Memberikan masukan kepada pengambil keputusan dalam mengevaluasi tingkat moral pajak mahasiswa di Universitas Andalas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini akan memberikan penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian yang terdiri atas teori yang mendukung, moral pajak, aturan moral, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.